



Nomor : 13262/UN5/D/FT/HK.03/2026

8 Oktober 2026

Lampiran : Dua set

Hal : Penyampaian Informasi Standar Tarif Pendidikan, Pelatihan, Penelitian,
dan Kerja Sama pada RSP Prof. dr. Chairuddin P. Lubis USU

Yth. (Daftar terlampir)
Fakultas Teknik USU
Medan

Sehubungan dengan surat Direktur Rumah Sakit Pendidikan Prof. dr. Chairuddin Panusunan Lubis Universitas Sumatera Utara Nomor 5761/UN5/Dir/RSPCL/HK.09/2026 tanggal 1 Oktober 2026 perihal Pemberitahuan Standar Tarif Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Kerja Sama pada RSP Prof. dr. Chairuddin P. Lubis USU, bersama ini kami sampaikan bahwa telah ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3230/UN5.1.R/SK/PL.04.00/2026 tanggal 9 Juli 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 2589/UN5.1.R/SK/SPB/2019 tentang Standar Tarif Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Kerja Sama pada Rumah Sakit Pendidikan Prof. dr. Chairuddin Panusunan Lubis Universitas Sumatera Utara, sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Standar tarif pendidikan, pelatihan, penelitian, dan kerja sama pada RSP Prof. dr. Chairuddin P. Lubis USU mengacu pada Keputusan Rektor yang telah ditetapkan;
2. Setiap kegiatan yang dilaksanakan di RSP Prof. dr. Chairuddin P. Lubis USU agar memperhatikan ketentuan tarif dan administrasi yang berlaku;
3. Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak RSP Prof. dr. Chairuddin P. Lubis USU sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
4. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen atau mahasiswa agar memenuhi ketentuan administrasi dan tarif penelitian sebagaimana ditetapkan;
5. Penggunaan fasilitas, pelayanan, sarana, prasarana, dan sumber daya RSP Prof. dr. Chairuddin P. Lubis USU agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, kami mohon agar Saudara menyebarluaskan informasi ini kepada seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan Program Studi yang Saudara pimpin, khususnya pihak yang melaksanakan atau akan melaksanakan kegiatan pada RSP Prof. dr. Chairuddin P. Lubis USU.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Dekan



Prof. Dr. Ir. Renita Manurung, M.T.
NIP 196812141997022002

Tembusan:
Direktur RSP Prof. dr. Chairuddin P. Lubis USU

Lampiran

Nomor : 13262/UN5/D/FT/HK.03/2026

Tanggal : 8 Oktober 2026

1. Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Kealumnian
2. Wakil Dekan Bidang Administrasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur Akademik
3. Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Internasionalisasi
4. Manajer Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Kealumnian
5. Manajer Administrasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur Akademik
6. Manajer Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Internasionalisasi
7. Ketua/Sekretaris Program Studi S1, S2/S3 Teknik Sipil
8. Ketua/Sekretaris Program Studi S1, S2/S3 Teknik Mesin
9. Ketua/Sekretaris Program Studi S1, S2/S3 Teknik Elektro
10. Ketua/Sekretaris Program Studi S1, S2/S3 Teknik Industri
11. Ketua/Sekretaris Program Studi S1, S2/S3 Teknik Kimia
12. Ketua/Sekretaris Program Studi S1, S2/S3 Arsitektur
13. Ketua/Sekretaris Program Studi S1 Teknik Lingkungan
14. Ketua/Sekretaris Program Studi S1 Teknik Pertambangan
15. Ketua/Sekretaris Program Studi S1 Teknik Logistik
16. Ketua/Sekretaris Program Studi S1, S2 Perencanaan Wilayah dan Kota
17. Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur
18. Ketua Program Studi Profesi Arsitek



Universitas Sumatera Utara
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
PROF. dr. CHAIRUDDIN
PANUSUNAN LUBIS

Alamat
Jalan dr. T. Mansur No. 66 Kampus USU
Medan 20154
Laman : www.usu.ac.id
: rumahsakit.usu.ac.id
Email : rs.usu@usu.ac.id
Telepon : (061) 8218928



Nomor : 5761/UN5/Dir/RSPCPL/HK.09/2026 Medan, 01 Oktober 2026
Lampiran : satu berkas
Perihal : Pemberitahuan Standar Tarif Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Kerja Sama
Pada RSP Prof. dr. Chairuddin P. Lubis USU

Yth. Daftar Nama Terlampir
Lingkungan Universitas Sumatera Utara

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3230/UN5.1.R/SK/PL.04.00/2026 tanggal 9 Juli 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 2589/UN5.1.R/SK/SPB/2019 tentang Standar Tarif Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Kerja Sama pada Rumah Sakit Pendidikan Prof. dr. Chairuddin Panusunan Lubis Universitas Sumatera Utara, bersama ini kami sampaikan bahwa standar tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan kerja sama di Rumah Sakit Pendidikan Prof. dr. Chairuddin Panusunan Lubis USU.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan dan kerja sama Bapak/Ibu Dekan untuk:

1. Menyampaikan dan menginformasikan kepada seluruh unit kerja, program studi, dosen, mahasiswa, dan pihak terkait di lingkungan Fakultas mengenai pemberlakuan standar tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor tersebut.
2. Menerapkan standar tarif yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor terhadap kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan Prof. dr. Chairuddin Panusunan Lubis USU.
3. Mengarahkan setiap pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di Rumah Sakit Pendidikan Prof. dr. Chairuddin Panusunan Lubis USU untuk dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak Rumah Sakit, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
4. Untuk kegiatan penelitian, agar setiap peneliti/mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di Rumah Sakit Pendidikan Prof. dr. Chairuddin Panusunan Lubis USU mengikuti ketentuan administrasi dan tarif penelitian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor.
5. Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang menggunakan fasilitas, pelayanan, sarana, prasarana, maupun sumber daya Rumah Sakit Pendidikan Prof. dr. Chairuddin Panusunan Lubis USU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun Keputusan Rektor tersebut menetapkan bahwa penerimaan dari tarif dikelola sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Universitas Sumatera Utara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bahan acuan, bersama surat ini kami sampaikan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3230/UN5.1.R/SK/PL.04.00/2026 beserta lampirannya.

Demikian disampaikan. Atas perhatian, dukungan, dan kerja sama Bapak/Ibu Dekan dalam pelaksanaan ketentuan tersebut, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur



dr. Inke Nadia Diniyanti Lubis, PGDip PID, FAAET, M.Ked(Ped), Sp.A, Ph.D
NIP 198305262008012003



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 3230/UN5.1.R/SK/PL.04.00/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR 2589/UN5.1.R/SK/SPB/2019

TENTANG

STANDAR TARIF PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, DAN

KERJA SAMA PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

PROF. DR. CHAIRUDDIN PANUSUNAN LUBIS

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan kerja sama pada Rumah Sakit Pendidikan Prof. dr. Chairuddin Panusunan Lubis Universitas Sumatera Utara, perlu dilakukan perubahan terhadap Standar Tarif Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Kerja Sama;

b. bahwa perubahan standar tarif diperlukan untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan peningkatan mutu pelayanan;

c. bahwa berdasarkan surat Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Prof. dr. Chairuddin Panusunan Lubis Nomor 2409/UN5.5.6.D/TA.05/2026 tanggal 27 April 2026 hal Usulan Standar Tarif Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Kerja Sama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 2589/UN5.1.R/SK/SPB/2019 tentang Standar Tarif Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Kerja Sama pada Rumah Sakit Pendidikan Prof. dr. Chairuddin Panusunan Lubis Universitas Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Barang Milik Universitas Sumatera Utara;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
7. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Sumatera Utara;
8. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Sarana dan Prasarana Universitas Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 2589/UN5.1.R/SK/SPB/2019 TENTANG STANDAR TARIF PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, DAN KERJA SAMA PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PROF. dr. CHAIRUDDIN PANUSUNAN LUBIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.
- KESATU :** Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Rektor Nomor 2589/UN5.1.R/SK/SPB/2019 tentang standar tarif pendidikan, pelatihan, penelitian, dan kerja sama pada Rumah Sakit Pendidikan Prof. dr. Chairuddin Panusunan Lubis Universitas Sumatera Utara;
- KEDUA :** Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KETIGA :** Ketentuan dalam Keputusan Rektor Nomor 2589/UN5.1.R/SK/SPB/2019 yang tidak diubah dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku;



Universitas Sumatera Utara

Alamat
Jalan dr. T. Mansur No. 9
Padang Bulan, Kec. Medan Baru Kota Medan,
Sumatera Utara 20155

Email : info@usu.ac.id
Telepon: (061) - 8226737
Fax : (061) - 8211822,
8211633

- KEEMPAT : Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan kerja sama dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pendidikan Prof. dr. Chairuddin Panusunan Lubis Universitas Sumatera Utara;
- KELIMA : Penerimaan dari tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikelola sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Universitas Sumatera Utara dan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 9 Juli 2026

REKTOR,



MURYANTO AMIN

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara;
2. Ketua Senat Akademik Universitas Sumatera Utara;
3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Sistem Informasi Universitas Sumatera Utara;
4. Sekretaris Universitas Sumatera Utara;
5. Direktur Rumah Sakit Pendidikan Prof. dr. Chairuddin Panusunan Lubis Universitas Sumatera Utara.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
 NOMOR : 3230/UN5.1.R/SK/PL.04.00/2026
 TANGGAL : 9 Juli 2026
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
 NOMOR 2589/UN5.1.R/SK/SPB/2019 KEPUTUSAN
 REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG
 STANDAR TARIF PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,
 DAN KERJA SAMA PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PROF.
 DR. CHAIRUDDIN PANUSUNAN LUBIS UNIVERSITAS
 SUMATERA UTARA.

**STANDAR TARIF PENDIDIKAN, PELATIHAN,
 PENELITIAN, DAN KERJA SAMA**

No	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Pendapatan Rumah Sakit (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	
I. PRAKTIK KERJA/PRAKTIK KLINIK				
1.	SLTA			
	a. Kesehatan/Bulan	120.000	180.000	300.000
	b. Nonkesehatan/Bulan	80.000	120.000	200.000
2.	Akademi (D1-D3)			
	a. Kesehatan/Bulan	144.000	216.000	360.000
	b. Nonkesehatan/Bulan	120.000	180.000	300.000
3.	Program D4 dan S1			
	a. Kesehatan/Bulan	160.000	240.000	400.000
	b. Nonkesehatan/Bulan	128.000	192.000	320.000
4.	Program S2			
	a. Kesehatan/Bulan	200.000	300.000	500.000
	b. Nonkesehatan/Bulan	168.000	252.000	420.000
5.	Program S3			
	a. Kesehatan/Bulan	240.000	360.000	600.000
	b. Nonkesehatan/Bulan	224.000	336.000	560.000
6.	Mahasiswa Asing/Bulan	400.000	600.000	1.000.000
	Mahasiswa Asing <i>Joint</i> dengan FK USU/Minggu/Orang	30.000	45.000	75.000
7.	DALAM USU			
	Orientasi P3D, Magister, PPDS, Subspesialis & USU	80.000	120.000	200.000
8.	LUAR USU			
	Orientasi	120.000	180.000	300.000
9.	Penggantian <i>Name Tag</i>	10.000	15.000	25.000
II. PENELITIAN/ORANG/BULAN				
	DALAM USU			
1.	Survei Awal Penelitian	72.000	108.000	180.000
2.	Program D1-D3	88.000	132.000	220.000
3.	Program D4-S1	136.000	204.000	340.000
4.	Program Magister/S2/PPDS/Subspesialis	176.000	264.000	440.000
5.	Program S3	264.000	396.000	660.000
6.	Instansi/Institusi/LSM	312.000	468.000	780.000
7.	Penerima Bantuan Dana Penelitian	360.000	540.000	900.000
	LUAR USU			
1.	Survei Awal Penelitian	80.000	120.000	200.000
2.	Program D1-D3	136.000	204.000	340.000

No	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Pendapatan Rumah Sakit (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	
3.	Program D4-S1	176.000	64.000	440.000
4.	Program S2	224.000	336.000	560.000
5.	Program S3	312.000	468.000	780.000
6.	Instansi/Institusi/LSM	360.000	540.000	900.000
7.	Penerima Bantuan Dana Penelitian	400.000	600.000	1.000.000
III. MAGANG/ORANG/BULAN				
1.	Rawat Jalan (Poliklinik)	80.000	120.000	200.000
2.	Rawat Inap			
	a. Rawat Inap Umum (Rawat Inap Kelas 1,2,3)	80.000	120.000	200.000
	b. Rawat Inap Khusus (ICU, NICU, PICU, Kamar Bersalin & Nifas)	120.000	180.000	300.000
3.	Instalasi Bedah Sentral	120.000	180.000	300.000
4.	Instalasi Gawat Darurat	120.000	180.000	300.000
5.	Instalasi Gizi	40.000	60.000	100.000
6.	Instalasi Farmasi	120.000	180.000	300.000
7.	Unit Radiologi	120.000	180.000	300.000
8.	Unit Rehabilitasi Medik	80.000	120.000	200.000
9.	Instalasi Laboratorium	120.000	180.000	300.000
10.	Rekam Medik	120.000	180.000	300.000
11.	Haemodialisa	120.000	180.000	300.000
12.	Profesi			
	a. Dokter (1 Minggu/Orang)	800.000	1.200.000	2.000.000
	b. Perawat (1 Minggu/Orang)	600.000	900.000	1.500.000
	c. Tenaga Kesehatan Lain (1 Minggu/Orang), (Patologi Klinik, Kamar Bedah, CSSD, Laundry, Gizi, Mikrobiologi, Patologi Anatomi, Farmasi, Kesling, IPAL, Radiologi dan Lainnya)	400.000	600.000	1.000.000
	d. Nonklinis (1 Minggu/Orang)	400.000	600.000	1.000.000
IV. STUDI BANDING				
1.	Institusi/Kelompok	600.000	900.000	1.500.000
2.	Per Orang/Hari	200.000	300.000	500.000
V. PELATIHAN/KEGIATAN/ORANG				
1.	Medik dan Keperawatan	176.000	264.000	440.000
2.	Nonmedik dan Keperawatan	132.000	198.000	330.000
3.	Workshop & Seminar	88.000	132.000	220.000
4.	Rumah sakit (dalam Kota)	440.000	660.000	1.100.000
VI. KERJA SAMA				
1.	Kerja Sama Baru	5.000.000	-	5.000.000
2.	Kerja Sama untuk Perpanjangan	3.000.000	-	3.000.000

Ditetapkan di Medan
REKTOR,



MURYANTO AMIN